



BUPATI SEMARANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 66 TAHUN 2012

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA
KOMITE OLAHRAGA NASIONAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran program Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dalam rangka menggiatkan dan mengembangkan olahraga berprestasi di Kabupaten Semarang, maka perlu didukung dengan bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang berupa hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang ;
- b. bahwa agar penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pedoman Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 30-09-2012



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 30-09-2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 66 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMITE
OLAHRAGA NASIONAL DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA KOMITE OLARHAGA NASIONAL DAERAH KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang mempunyai tugas yang salah satunya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga berprestasi.

Sejak tahun 2011 Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang mulai mempersiapkan atlet dan pelatih melalui cabang-cabang olahraga menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 dan mempunyai target paling sedikit menempati peringkat 10 (sepuluh) besar.

Pada Setiap Tahunnya Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang bekerja sama dengan pengurus cabang olahraga di Kabupaten Semarang sedang mempersiapkan para atlit dalam pelatihan yang berkelanjutan dan terarah. Guna mendukung target perolehan peringkat sebagaimana tersebut diatas, perlu adanya pemberian hibah kepada Komite Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang.

Agar pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, tepat guna, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan petunjuk pelaksanaan untuk dapat dipergunakan semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan ini adalah sebagai:
 - a. pedoman untuk pemberian hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ;
 - b. panduan untuk meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
 - c. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;

- d. pedoman untuk menyamakan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran.
 - e. transportasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian hibah adalah :
- a. meningkatkan motivasi atlet dan pelatih dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;
 - b. meringankan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dalam rangka membantu Pemerintah Daerah dalam mengembangkan prestasi olahraga prestasi.

II. SASARAN PENERIMA BANTUAN DAN PERUNTUKAN BANTUAN.

Sasaran pemberian hibah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang meliputi :

- A. bantuan untuk bidang penelitian dan pengembangan;
- B. bantuan untuk kesekretariatan;
- C. bantuan untuk bantuan pembinaan atlet, Pelatih lini I, II menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
- D. bantuan untuk Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang; dan
- E. bantuan untuk bantuan Pekan Olahraga Nasional.

III. KRITERIA BANTUAN.

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan.

- 1. Jenis belanja bantuan adalah belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang;
- 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk uang yang besarnya bantuan dan penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggarannya.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Penerima dan besaran hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggarannya.

D. Penggunaan Bantuan.

Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang dipergunakan untuk :

- 1. bantuan untuk bidang penelitian dan pengembangan;
- 2. bantuan untuk kesekretariatan;
- 3. bantuan untuk bantuan pembinaan atlet, pelatih lini, I,II menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;

4. Bantuan untuk Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang yang dipergunakan untuk kegiatan yang diantaranya mempersiapkan atlet dan pelatih dalam program pelatihan yang berkelanjutan dan terarah melalui cabang-cabang olahraga yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah serta Cabang Olahraga yang melaksanakan kegiatan lain.
5. bantuan untuk bantuan Pekan Olahraga Nasional (PON).

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Kriteria penerima hibah adalah :

- A. secara umum :
untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
 2. tertib administrasi, seperti buku tulis notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggung jawaban dan lain - lain.
- B. secara khusus untuk bantuan bagi Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. memiliki nama, sekretariat, alamat, program kerja dan susunan pengurus yang jelas;
 2. tertib administrasi, seperti buku notulen, buku tamu, daftar hadir, laporan pertanggung jawaban dan lain - lain;
 3. mempunyai program pelatihan yang berkelanjutan dan terarah melalui cabang-cabang olahraga khususnya yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang telah menyelesaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan untuk bantuan hibah Tahun Anggaran sebelumnya dapat mengajukan permohonan hibah kepada Bupati Semarang melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan membuat proposal permohonan yang diantaranya berisi uraian kegiatan beserta kebutuhan anggaran untuk kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran berjalan dengan dilengkapi atau dilampiri :

1. foto copy surat kepengurusan yang masih berlaku;
2. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang atau Pengurus Cabang Olahraga di Kabupaten Semarang;
3. rencana kegiatan untuk Tahun Anggaran berjalan.
4. perincian anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. foto copy rekening bank atas nama pengurus serta ditanda tangani oleh ketua dan bendahara dalam organisasinya.

B. Tata cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Terhadap proposal yang masuk dilakukan proses seleksi dan evaluasi oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi terhadap proposal permohonan bantuan. Verifikasi calon penerima bantuan tersebut didasarkan pada kelengkapan persyaratan dari proposal permohonan bantuan yang diajukan. Hasil verifikasi dimaksud selanjutnya oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipergunakan untuk penilaian dan pengusulan berupa rekomendasi calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

Berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dari besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang pada setiap Tahun Anggarannya.

D. Tata cara Penyaluran Bantuan.

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan melalui transfer dari rekening Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang atas usul Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang ke rekening bank penerima bantuan atas nama pengurus organisasinya.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban.

1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan meliputi :
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. perincian penggunaan anggaran;
 - d. kwitansi dan nota tanda terima pembayaran jasa;
 - e. kwitansi dan nota tanda terima pembelian barang;
 - f. surat pembayaran pajak;
 - g. daftar penerimaan uang saku/ uang transport/ barang/ perlengkapan; dan
 - h. laporan pelaksanaan kegiatan.

3. Selain berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 penerima bantuan juga berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi
 - a. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan berkewajiban menyampaikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan berkaitan dengan anggaran yang dimintakan bantuan hibah setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang
 - b. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan hibah yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah (KONIDA) Kabupaten Semarang agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

